



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG

PENGURUS BADAN PENGELOLA *GEOPARK* NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2024 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 339), perlu dibentuk Pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317);
 9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pengurus Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna Masa Bakti 2024 Sampai Dengan 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Ketua Umum:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna;
- b. Ketua I dan Ketua II:
membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum;
- c. Tenaga Ahli:
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai bidang keahlian masing-masing, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam rangka pengembangan *Geopark* untuk bahan masukan kepada ketua umum.
- d. Ketua Harian:
 1. menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan *Geopark* secara berkala kepada Ketua Umum;
 2. melaksanakan promosi, kerja sama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat tidak mengikat;
 3. melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola *Geopark*; dan
 4. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.
- e. Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III:
membantu Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;

- f. Sekretaris I dan Sekretaris II:
melaksanakan fungsi penunjang organisasi, melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan Badan Pengelola *Geopark* Nasional Natuna, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- g. Divisi Perencanaan, Infrastruktur, dan Geowisata
merumuskan perencanaan pengembangan *Geopark*, termasuk pada infrastruktur, dan pengembangan Geowisata, dan mensinkronisasikan perencanaan pengembangan *Geopark* ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, menyelenggarakan pelatihan terkait geowisata dan pengembangan *Geosite*, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- h. Divisi Kerjasama, Kemitraan, Pendanaan dan Event
merencanakan, mengolah, menyusun segala bentuk kerja sama jejaring kemitraan yang akan dilakukan, termasuk pada pendanaan *Geopark* dan event-event yang akan dilaksanakan, serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian;
- i. Divisi Budaya, Sosial dan Edukasi
Menyusun rencana aksi kegiatan kebudayaan, sosial dan edukasi di kawasan *Geopark*, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- j. Divisi Teknologi Informasi, dan Promosi
merencanakan, mengolah, menyusun segala bentuk informasi dan teknologi terkait *Geopark*, menyiapkan bahan-bahan promosi dan publikasi *Geopark* Nasional Natuna kepada masyarakat luas melalui media massa maupun dengan melaksanakan kegiatan promosi langsung, serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian;
- k. Divisi Lingkungan, Penelitian, Konservasi dan Mitigasi Bencana
merumuskan rencana dan aksi penelitian dan perlindungan terhadap warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya, serta program mitigasi bencana di kawasan *Geopark* dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- l. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda
merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda di kawasan *Geopark* serta penyiapan materi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Harian;
- m. Divisi Pengembangan Geoproduk
melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengembangan produk lokal, tradisional dan kreasi melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi *geosite*, menyiapkan pelatihan yang diperlukan untuk menunjang kuantitas dan kualitas geoproduk serta bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS BADAN PENGELOLA
GEOPARK NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2024 SAMPAI
DENGAN 2026

PENGURUS BADAN PENGELOLA *GEOPARK* NASIONAL NATUNA
MASA BAKTI 2024 SAMPAI DENGAN 2026

- I. Ketua Umum : Bupati Natuna
 - a. Ketua I : Wakil Bupati Natuna
 - b. Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
- II. Tenaga Ahli : Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D
- III. Ketua Harian : Ir. Basri, M.Si
 - a. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pariwisata
- IV. a. Sekretaris I : Tukino, S.P.
 - b. Sekretaris II : Ryannaldo, S.T
- V. Divisi-Divisi :
 - a. Divisi Perencanaan, Infrastruktur, dan Geowisata :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
 4. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dispar
 5. Suratmojo, S.T.
 6. Sisworo Nugroho, S.Par
 7. Ketua DPD HPI Natuna
 - b. Divisi Kerjasama, Kemitraan, Pendanaan dan Event :
 1. Bobby Rozano
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 3. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
 4. Nurul Huda, S.T.
 - c. Divisi Budaya, Sosial dan Edukasi :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud
 3. Destriyadi, M.A.

- d. Divisi Teknologi Informasi, dan Promosi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar
3. Dedi Yudia, S.A.P
4. Intan Ratih Kumaladewi, S.Hum
- e. Divisi Lingkungan, Penelitian, Konservasi dan Mitigasi Bencana : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BP3D
4. Cherman
- f. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa DPMD
4. Natuna *Geopark Youth Forum*
- g. Divisi Pengembangan Geoproduk : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispar
3. Marhafiz Luthfi, M.Sc
4. Riska Handayani, S.IP

BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI